

#### BU ATLMAMUJU UTARA

## PERATUR N BUPATI MAMUJU UTARA

## NON DR 2 TAHUN 2017

#### TENTANG

# PEMBENTUKA: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT SAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

### BUF TI MAMUJU UTARA.

### Menimbang

bahwa ur uk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan
Pemerinta Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlumembenti Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan
Pengadaa: Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

## Mengingat

- 1. Unda: 3-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye inggaraan Pemerintah yang bebas Korupsi. Kolus dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
- 2. Undai ;-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembe itukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabup ten Mamuju utara di Provinsi Sulawesi Selata (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tamba ian Lembaran Negara Nomor 4270):
- Undar ,-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan an Negara (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lemba an Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undan -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben aharaan Negara (Lembaran Negara Repub (Indonesia Tahun 2004 Nomor o. Tamba an Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355):
- Undan -Undang Nomor 15 Tahun 2004 (cm.)
   Pemeri saan dan Tanggung Jawab Keuangan
   Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
   Republi, Indonesia Romor (400);

- 6 Und ing-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pen pentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Neg ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105. Tan pahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 442 ).
- 7. Und ing-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Info masi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Neg ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tan pahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 484):
- 8. Und ng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keti bukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rep: blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom. r 4846);
- Und. ng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pela unan Publik (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemi aran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemlantukan Peraturan Perundang-undangan (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Unda ig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebaj dimana telah diubah beberapa kali terakhir denga i Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tenta ig Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomo 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daera i Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679:
- 12. Perat ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentai 3 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negai Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tamb han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4578):
- 13. Perati an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentar j Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye nggaraan Pemerintah Daeran (1997) Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tamb. mr. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4593);

- 14. Pera iran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenting Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom r 5887);
- 15. Pera iran Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lemi aga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemi intah);
- 16. Pera aran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peng daan Barang dan Jasa Pemerintah seba aimana telah diubah beberapa kali terakhir deng n Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara g/Jasa Pemerintah;
- 17. Perai iran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer h sebagaimana telah diubah dengan Perai iran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ment ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 18. Perat ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega i dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Peng Jaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
- 19. Perat ran Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 entang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Peng. Jaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Peme intah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
- 20. Perat ran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Peng, laan Barang/Jasa Pemerintah dan kepala Bada Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Jomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelak anaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega i dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 177 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengeola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kredi wa:
- 21. Perat ran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barai g/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tenta g Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebij kan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta Nomo 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengalaan;

- 22. Pera uran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 T. hun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pera, gkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara:
- 23. Pera uran Bupati Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rinc in Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Man iju Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATU: AN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANE ASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGAD AN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUUL UTARA.

#### BABI

#### RETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Penturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1. Daer a adalah Kabupaten Mamuju Utara.
- 2. Bupa adalah Bupati Mamuju Utara.
- Peme ntah Daerah adalah Bupati beserta Perar kat Daerah sebagai unsur penyelenggara Peme ntah Daerah.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu aten Mamuju Utara.
- Satur i Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dising at SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daera Kabupaten Mamuju Utara.
- 6. Lemb ga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Peme: htah atau selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembi ga Pemerintah Non Departemen yang berada dibaw h dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan penge ibangan dan perumusan kebijakan penga aan barang/jasa pemerintah.
- 7. Pengg na Anggaran selanjutnya disingkat PA adalal pejabat pemegang kewenangan penggunaan angga in untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimi nnya.
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA dalah pejabat yang diberi kuasa untuk melak unakan sebagian kewenangan pengguna angga un dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Batuan Kerja Perangkat Daerah.

- 9. Peja it Pembuat Komitmen yang selanjutnya disir kat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh peng unya angguran/kuasa pengguna anggara seba ai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawah atas elaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 10. Unit Jayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut ULi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi mela sanakan Pengadaan Barang/Jasa di Ling ingan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang fungsinya diintegrasiken pada fungsiBiro/Bagian/Subbagian pada Sekre ariat Daerah.
- Nege Sipil yang diberi tugas, wewenang dan nak secai penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mela sanakan kegiatan yang sesuai dengan profe inya dan bidang ahlinya dalam rangka kelar aran tugas Pemerintah Daerah.
- 12. Jaba in Fungsional Pengelola Pengadaan Barai 3/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruani lingkup tugas,tanggung jawab dan wewenang untui melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Peme ntah sesuai dengan peraturan perundang-unda gan yang berlaku.
- 13. Penge ola Pengadaan Barang/jasa adalah Pegawai Neger Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewe ang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwe tang untuk melaksanakan kegiatan peren anaan pengadaan, pemilihan penyedia, mana men kontrak, dan manajemen informasi asset.
- 14. Kelon iok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Umum Penyedia Barang/Jasa dan Pejaba Fungsional Pengelola Pengadaan Barai /jasa yang bertugas untuk melaksanal an pemil an penyedia barang/jasa di dalamULP.
- 15. Sertifi at Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemei atah adalah tanda bukti pengakuan atas komp ensi dan kemampuan profesi di bidang penga aan barang/jasa pemerintah yang di kelua an oleh lembaga yang berwenang.
- 16. E-Proc rement adalah proses pengadaan baran dasa pemerintah yang pelaksahanna dilaku an secara elektronik yang berbasis

web, nternet dengan memanfaatkan fasiiitas tekn logi komunikasi dan informasi yang mempuh pelel ngan umum secara elektronik vang disel nggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elek onik (LPSE) melalui http://www.lpse.Mamuni Utar kab.go.id.

- 17. Doki nen Pengadaan adalah dokumen yang ditet okan oleh ULP yang memuat informasi dan keter uan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
- 18. Harg Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS dalah harga yang didasarkan pada data harga pasa setempat yang diperoleh berdasarkan hasil surve menjelang dilaksanakannya pengadaan barat 3/jasa, disusun paling lama 28 (dua puluh delap n) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan pena aran, disusun dan ditetapkan oleh PPK.

## BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Deng n Peraturan Bupati ini dibentuk ULP Peme ntah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Pemb ntukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dalam rangka meningkatkan efisiensi, efekti tas, transparansi, persaingan sehat dan akun ibilitas dalam pelaksanaan pengadaan barar /jasa pemerintah, dilingkungan Pemerintah Daera i

## BAB III KELUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

## Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasai 3

ULP seca: teknis fungsional dan administrasi berada dibawah koordinasi Bagian Layanan Pengadaan Sekretaria Daerah.

> Bagian Kedua Tugas Pekok dan Kewenangan

> > Pasal 4

ULP memji inyai Tugas Pokok meliputi :

- a. menyi sun rencana pemilihan Penyedia Barar ,/Jasa;
- b. melak ikan analisa dan menetapkan Dokumen Penga aan;
- c. mengi numkan pelaksanaan Pengadaaan Barar: /Jasa di website untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional dan papan pengumuman resmi intuk masyarakat;
- d. menik kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalur praku lifikasi atau pasca kualifikasi;
- e. melak ikan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhac ip penawaran yang masuk;
- f. menja rab sanggahan dari penyedia barang/jasa:
- g. menye ahkan salinan Dokumen Pemilihan Penye ta Barang/Jasa kepada PA/KPA melalus PPTK:
- h. menga sipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Baran /Jasa;
- i. memb at laporan mengenai proses dan hasil penga uan kepada. Bupati serta memberikan pertar gung jawaban atas pelaksanaan kegiatan. Penga uan Barang/Jasa kepada PA/KPA:
- j. mengi sulkan perubahan Harga Perkiraan Sendir: dan si sifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA:
- k. melak: ınakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standa, sistem, dan prosedur pengadaan baran; jasa pemerintah:
- i. melaki nakan pembinaan Sumber Daya Marasa. Bidang pengadaan barang, jasa; dan
- m. melak: makan pengadaan barang/jasa dengan mema hatkan teknologi informasi melalui Layan: mengadaan Secara Elektronik (c. procur ment).

ULP mem unyai Kewenangan meliputi, sebagai berikut:

- a. menet pkan dokumen pengadaan;
- b. menet pkan besaran nominal jaminan penawaran;
- c. menet .pkan pemenang untuk:
  - pe dangan atau penunjukan langsung untuk pa et Pengadaan Barang/Pekerjaan Ko struksi/Jasa Lainnya yang bernilai

- p ling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus n liar rupiah); dan/atau
- 2. s leksi penunjukan langsung untuk Paket P ngadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling ti ggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar repiah);
- d. meng isulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untu Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruks.

  Jasa ikaimya yang bernilai diatas Rp.10 0.000.000.000,000 (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp.10 000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) melal i Kepala ULP;
- e. meng sulkan kepada PA/KPA agar Penyedin Barai (/Jasa yang melaktikan perbuatan dan tinda in seperti penipuan, pemalsuan dan pelan jaran lainnya untuk dikenakan sarksi pence tuman dalam Daftar Hitam, dan
- f., meml rikan sanksi administratif kepada Penyedia Barar /Jasa yang melakukan pelanggaran, perbu tan atau tindakan sesuai ketentuan perati an perundang-undangan.

# BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Organisas ULP mencakup:

- a. Kepala
- b. Sekret riat;
- c. Kelom; ək Kerja; dan
- d. Staf Pendukung;

#### Pasal 7

- (1) Organi asi ULP dipimpin oleh seorang Kepala sebaga nana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, secara x-officio dijabat oleh Kepala Bagian Layanan Pengad an Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara perada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah:
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. me: impin dan mengkoordinasikan seluruh keg itan ULP;

- b. n ngawasi seluruh kegiatan pengadaa:
   b. rang/jasa di ULP;
- c. n njamin keamanan dokumen pengadaan.
- d. n laksanakan pengembangan dan pembinaan si nber daya manusia ULP;
- e. n ngambil langkah-langkah yang diperbikah aj ibila menemukan adanya penyimpangah da i/atau indikasi penyimpangan:
- f. m nyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga al i dan tim teknis dalam proses pengadaan ba ang/jasa;
- g. m laksanakan tugas-tugas yang diberikan P. KPA:
- h. m laksanakan pengembangan dan pembinaan SI M di ULP:
- i. n. ngusulkan pe empatan/pemindahan/pemberhentian ar (gota Pokja ULP kepada Bupati; dan
- j. m aporkan pelaksanaan kegiatan teknis dan ac ninistrasi ULP dan hasil pelaksanaan pe gadaan barang/jasa kepada Bupati.
- (3) Kepal. ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja JLP.

- (1) Sekret riat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ), dipimpin oleh Sekretaris, secara ex-Officio dijaba oleh salah satu Kepala Sub Bagian pada Bagia: Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekret ris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP.
- (3) Sekret ris sebagaimana dimaksud ayat (1). memp nyai tugas .
  - a. me aksanakan pengelolaan urusan keuangan. ke agawaian, tata persuratan, perlengkapan, da rumah tangga;
  - b. me iyiapkan dokumen per i kung dan informas,
     ya g dibutuhkan kelompok kerja.
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan pe zedia barang/jasa yang dilaksanakan elel Kenapok Kerja Pengadaan:

- d. m iyediakan dan mengelola sistem informasi ya g digunakan dalam pelaksanaan pengadaan be ang/jasa:
- e. mengkoordinasikan pengkoordinasikan pengkoord
- f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sa ggahan yang disampaikan oleh penyedia balang/jasa;
- g. me akukan pemantauan dan evaluasi terhadap pe aksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;
- h. me iyusun program kerja dan anggaran ULP;
- i. me iyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan Su at Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PA KPA;
- j. me nbuat laporan secara periodik atas hasil pe ksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh UI ":
- k. me iyiapkan pusat data untuk mendukung ev: uasi dari barang/jasa terkait Spesifikasi dan HF:;
- me akukan koordinasi dengan LPSE terkait pel ksanaan pengadaan barang/jasa secara ele tronik (e-procurement);
- m. me gkoordinasikan tenaga ahli/staf pe: lukung dalam proses pengadaan ba ng/jasa:
- n. me erima dan membantu penyelesaun per jaduan, dan
- o, me ibantu penyelesaian sanggahan banding
- (4) Sekret ris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetar an dengan Keputusan Bupati.

#### Pasar 9

- (1) Kelom ok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Churuf c. terdiri dari :
  - a. Kel mpok Kerja Pengadaan Barang;
  - b. Kel mpok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi: da:
  - c. Kel mpok Keria Pengadaan Jasa Konsultansi dai Jasa Laimiya.
- (2) Kelomi ok Kerja beranggotakan paling sedikit 3 (1924) orang dan dapat ditambah sesuai dengar kompleksitas pekerjaan.

- (3) Penan pahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (i dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjel san teknis (aanwijzer) serta dari jabatan fungsi nal.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimak-ud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keput san Bupati.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c m mpunyai tugas :

- a melak anakan proses pemilihan pengadaan baran /jasa sesuai ketentuan peraturan perun ang-undangan;
- b. melak kan kaji ulang terhadap pemaketan pekerjan, rencana penganggaran biaya penga aan. KAK dan penggunaan Produk Dalam Neger baket paket yang akan dilelang/ seleks...
- c. meng sulkan perubahan Harga Perkiraar Send т Keran ka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaar: dan ra icangan kontrak kepada PA/KPA;
- d. menyi sun rencana pemilihan penyedia baran /jasa dan menetapkan dokumen penga aan:
- e. melak kan penalihan penyedia barang besamulai dari penganaanan kualifikasi 2001 pelela gan sampa dengan menyawah sanggah
- f. menili kualifikasi penyedia barang/jasa melalu, praku lifikasi atau pasca kualifikasi;
- g. menge aluasi administrasi, teknis dan harga terhac p penawaran yang masuk;
- h mengi sulkan penerapan pemenang kepada PA, KEA antuk Penyeda Baran /PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya yang bernil diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernil di atas Rp.10.000.000,000 (sepuluh miliar upiah) melalui Kepala ULP;
- i. menet pkan pemenang untuk:
- 1. pelela gan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konst aksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupial ; atau

- seleks penunjukan langsung untuk Paket Penga aan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar apiah);
- j. meny: npaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepad PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP.
- k. membiat laporan mengenai proses dan hasi. Penge aan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- I. meml rikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengetai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbu tan seperti penipuan, pemalsuan dan pelan garan lainnya: dan
- m, meng sulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli k pada Kepala ULP.

- (i) Staf endukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal > huruf d berasal dan PNS di Lingkungan Peme: ntah Kabupaten Mamuju Utara
- (2) Staf Pendukung bertindak sebagai pendukung pelaki inaan kegiatan dalam ULP.
- (3) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat i mempumai tugas :
  - a, me angkum kebijakan terkait dengan pe: gadaan barang/jasa; dan
  - b. mc.dukung kegiatan terkait dengan per-ncanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses per gadaan barang/jasa pada Sekretariat dan Po-ia.
- (4) Staf r indukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be hak mendapatkan jenjang karir struktural maup n fungsional sesuai kemampuan dan denga i memerhatikan beban kerja.

#### Pasal 12

Bagan su unan organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam La npiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahk n dari Keputusan Bupati ini.

> BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN Bagian Kesata Kepegawaian

- (1) Pegaw i pada ULP melaksanakan tugas pengadaan baran jasa berdasarkan Penetapan Keputusan Bupai
- (2) Penug san personil pada Kelompok Kerpi i Aberda urkan Keputusan Kepala ULP.
- (3) Pegaw i pada ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diberikan honorarium sesuai dengan keten an peraturan perundang-undangan.
- (4) Penet ban pegawai ULP sebagaimana dimaksud pada vat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peratu an perundang- undangan.

## Bagian Kedua Keuangan

#### Pasal 14

Segala bi va yang timbul sebagai akibat terbentuknya ULP dan pelaksanaan kegiatan ULP dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah) Kabupaten Mamuju Lara.

# BAB VI PELAKSANAAN Bagian Kesatu Para Pihak

#### Pasal 15

Pihak-pil k yang terlibat dalam pelaksanaan pengadas barang/jasa meliputi .

- a. SKPD;
- b. ULP;
- c. Penyec a Barang/Jasa.

### Bagian Kedua Mekanisme dan Prosedui

## Pasal 16

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. berpedor in pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 to tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagain na telah diubah beberapa kali teraktor dengan eraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2 tentang I rubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengadasan Barang/J sa Pemerintah.

#### Pasal 17

Dalam relaksanakan tugasnya, ULP menerapkan prinsip toordinasi, integrasi, sinkrenisasi dan simplikas didalam dan diluar ULP.

## BAB VII ENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) ULP clarang melakukan pungutan dalam bentuk apapu dalam pelaksanaan pengadaan baran /jasa.
- (2) ULP i elaporkan secara berkala realisasi pengadaan barai /jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daera i.

#### Pasal 19

Sekretari Daerah melakukan pengawasan terhadap ULP serti menugaskan aparat pengawas intern untuk melakukan addit sestial dengan ketentuan penalah perundai pendangan yang berlaku

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Evalu si terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaria Daen i setiap tahun satu kali dan atau sevialit i wakti apabila diperlukan.
- (2) ULP telaksanakan pelaporan setiap bulan kepada Bupa melalui Sekretaris Daerah.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peratura Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan kan.

Agar se iap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncungan Peraturan Bupati ini dengen penempata inya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju U ara.

Ditetapkan di Pasangkayu pada kanggal 4 Jawan 2017 BOPATI MAMUJU UTARA.

AMIENNIBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATUF IN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR TANGTAL 2 TAH 'N 2017


4 JAN ARY 2011

TENTANG

PEMBEN JRAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATET

MAMUUU TARA

BAGAN TRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENCADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUI MEN MAMUJU UTARA



Ø DJIWA